

Nomor : WFG.2.05.15988.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan
memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada Madrasah ;

1. Nama : MADRASAH IBTIDAIYAH ASSASUDDIN
2. Alamat : Jalan :
Desa : TANJUNG TAWANG
Kecamatan : MUARA PINANG
Kabupaten : LAHAT
Propinsi : SUMATERA SELATAN
3. Didirikan pada : TAHUN 1978
Oleh : PENGURUS

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan Hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dandiperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri

Palembang, 1 Desember 1988.

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sumatera Selatan.

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



DRS HMURSAL HM TAHER

NIP. 150 012 863.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Riva'i)
Palembang - 30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN
Nomor: KPTS/WF.6/1-E/PP.00.2/158/1988

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran;
2. PP Nomor : 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0211/U/1982 tentang Program pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 1 Desember 1988.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud yang tercantum di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kecempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 1 Desember 1988.

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sumatera Selatan.
Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



DRS. H. MURSAL HM. TAHER

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KPTS/WF.6/1-E/PP.00.2/158/1988
TANGGAL : 1 DESEMBER 1988

DAFTAR : MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS ASSASUDDIN Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang	152160407004	WF.6.2.05.15988

Palembang, 1 Desember 1988.
An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sumatera Selatan.
Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



[Handwritten Signature]
DRS. HMURSAL HM. TAHER
NIP. 150 012 863.